



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR: 8613 /UN31/HK. 00.09/2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
(LPSE) UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.05/2011 tanggal 15 Agustus 2011, Universitas Terbuka telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
 - b. bahwa dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 telah ditetapkan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 374 Tahun 2018 telah ditetapkan tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Terbuka;
 - d. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 375 Tahun 2018 telah ditetapkan tentang Pembentukan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) di Lingkungan Universitas Terbuka;
 - e. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar lebih terintegrasi sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di Universitas Terbuka;
 - f. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Universitas Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - d. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);

- b. Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
 - c. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 - b. Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
 - c. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
- a. Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Ojat Darajat sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2017-2021;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia:
- a. Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 385/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum;

10. Keputusan Rektor Universitas Terbuka

- a. Nomor: 8591/UN31/HK.00.09/2018, tentang Pengangkatan Adrian Sutawijaya, SE., M.Si., sebagai Kepala Unit Pengadaan Barang/Jasa Universitas Terbuka periode 2018 - 2022.
- b. Nomor: 8594/UN31/HK.00.09/2018, tentang Pengangkatan Sugiyono, SE., sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Universitas Terbuka periode 2018 - 2022.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Universitas Terbuka, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. Pengangkatan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Universitas Terbuka tidak terikat tahun anggaran.
- KEDUA : Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Universitas Terbuka dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
- a. pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
 - b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
 - d. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
 - e. pengelolaan informasi kontrak;
 - f. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan; dan
 - g. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.
- KETIGA : Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Universitas Terbuka, di lingkungan Universitas Terbuka berhak menerima tunjangan dan honorarium yang besarnya sesuai kemampuan BLU-UT dengan memperhatikan beban, kondisi, resiko dan/atau prestasi kerja. Tunjangan dan honorarium ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Tugas dan kewenangan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Universitas Terbuka, mulai berlaku sejak diberlakukannya Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka ini,

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 1 November 2018



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

OJAT DAROJAT
NIP. 196610261991031001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 8613 /UN31/HK. 00.09/2018

TANGGAL : 1 November 2018

SUSUNAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
(LPSE) UNIVERSITAS TERBUKA

No	Jabatan
1.	Ketua Tim merangkap Trainer Nama : Sugiono NIP : 198007142005011003 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III.d
2.	Admin PPE. Nama : Agung Wicaksono NIP : 198301212006041003 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk I/ III.b
3.	Helpdesk Nama : Prasiwi Susy Nurwiyanti NIP : 198112282005012001 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III.d
4.	Verifikator 1. Nama : Anggi Tri Hadi NIP : 199111132012THL0001 Pangkat/Gol :
5.	Verifikator 2. Nama : Elvira Widiyan NIP : 199504212017TKT0713 Pangkat/Gol :



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

REQJAT DAROJAT

NIP. 196610261991031001